



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di tempat sidang Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUHYAN JABANA Alias YAN  
Tempat Lahir : Desa Beles  
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 12 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur  
Kabupaten Pulau Taliabu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa di tahan di Rutan berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik Polri : sejak tanggal 27 Februari s/d 18 Maret 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak 19 Maret 2018 s/d 27 April 2018;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 26 April 2018 s/d 15 Mei 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 kemudian Terdakwa tidak ditahan didalam Rutan Sanana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa NUHYAN JABANA ALIAS YAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Belakang Puskesmas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliabu Kepulauan Sula **dan** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Belakang Puskesmas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula **dan** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di salah satu rumah kosong dekat Pantai di Dusun Jayanti Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu HERA BUTON ALIAS HERA ( Umur 13 Tahun berdasarkan akte kelahiran No. AL.007.0010768 tanggal 25 Maret 2004 ) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Belakang Puskesmas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memanggil saksi korban Hera Buton Alias Hera didepan rumahnya dengan berkata “ Hera mari kita pergi kesana menuju rumah dokter puskesmas “sambil menarik paksa tangan saksi korban Hera Buton Alias Hera, setelah mereka berdua tiba di puskesmas tepatnya di teras belakang rumah, terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memeluk dan mencium pipi kemudian merebahkan badan saksi korban Hera Buton Als Hera di teras rumah tersebut kemudian terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memegang bagian pinggang celana saksi korban Hera Buton Alias Hera dan menarik secara paksa sampai celana tersebut turun ke arah kaki hingga celana dalam dan celana luar yang saksi korban Hera Buton Alias Hera pakai terlepas.Selanjutnya terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan melepas celananya, karena nafsunya sudah memuncak maka terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan langsung memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Hera Buton Alias Hera sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit air mani / sperma terdakwa Nuhyan Jabana Alias

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 76 /Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan keluar dan ditumpahkan diluar diantara sela-sela paha saksi korban Hera Buton Alias Hera. Setelah itu terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan dan saksi korban Hera Buton Alias Hera memakai celananya dan masing-masing pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Belakang Puskesmas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan melihat saksi korban Hera Buton Alias Hera di Jalan Raya di Dusun III dan menarik paksa tangan saksi korban Hera Buton Alias Hera, setelah mereka berdua tiba di puskesmas tepatnya di teras belakang rumah, terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memeluk dan mencium pipi kemudian merebahkan badan saksi korban Hera Buton Als Hera di teras rumah tersebut selanjutnya terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memegang bagian pinggang celana saksi korban Hera Buton Alias Hera dan menarik secara paksa sampai celana tersebut turun ke arah kaki hingga celana dalam dan celana luar yang saksi korban Hera Buton Alias Hera pakai terlepas. Selanjutnya terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan melepas celananya, karena nafsunya sudah memuncak maka terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan langsung memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Hera Buton Alias Hera sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit air mani / sperma terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan keluar dan ditumpahkan diluar diantara sela-sela paha saksi korban Hera Buton Alias Hera. Setelah itu terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan dan saksi korban Hera Buton Alias Hera memakai celananya dan masing-masing pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 15.00 Wit bertempat di salah satu rumah kosong dekat Pantai Dusun Jayanti Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula saksi korban Hera Buton Alias Hera sementara mandi dipantai tiba-tiba datang terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan berjalan menuju ke pantai mendekati saksi korban Hera Buton Alias Hera kemudian memanggil dan berkata “ mari kita pergi ke situ “ saksi korban Hera Buton Alias Hera kemudian keluar dari air tersebut dan mendekati terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan selanjutnya pergi bersama-

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 76 /Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menuju kerumah kosong yang berada di dekat pantai dan saat tiba disamping rumah tersebut terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan membaringkan badan saksi korban Hera Buton Alias Hera ke tanah dan langsung membuka celana yang saksi korban Hera Buton Alias Hera pakai secara paksa kemudian terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan membuka celananya, karena nafsunya sudah memuncak maka terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan langsung memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah tegang dan langsung naik ke atas tubuh saksi korban Hera Buton Alias Hera dan memasukkan penis / alat kelaminnya ke vagina / alat kelamin saksi korban Hera Buton Alias Hera dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan sperma / air mani terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan keluar dan ditumpahkan diantara sela-sela kedua paha saksi korban Hera Buton Alias Hera. Selanjutnya mereka berdua meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan dan saksi korban Hera Buton Alias Hera melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali
- Sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor : 445-01/01/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nathania K. Salendu yang di periksa saksi Hera Buton Alias Hera yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
  - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, pakaian sudah di ganti, saat pemeriksaan korban menggunakan kaos dan celana panjang rapi dan tanpa robekan, keadaan emosi tenang
  - Pada saat pemeriksaan, korban sedang haid hari kedua
  - Pemeriksaan alat kelamin :

Bagian luar tidak terdapat tanda kekerasan

Di selaput dara, terdapat robekan yang sampai dasar di arah jam tiga dan arah jam sembilan, dan terdapat robekan yang tidak sampai dasar di arah jam satu dan arah jam enam. Tampak ada darah dari liang senggama, sesuai dengan pengakuan korban bahwa korban sedang haid

- Dibagian tubuh lain tidak terdapat tanda kekerasan

Kesimpulan : Telah di periksa seorang korban perempuan, berumur 14 tahun, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 jam 14.44 Wit di RSUD Sanana, dari hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di arah jam satu, arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana Perpu No.01 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa NUHYAN JABANA ALIAS YAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Belakang Puskesmas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula **dan** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Belakang Puskesmas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula **dan** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di salah satu rumah kosong dekat Pantai di Dusun Jayanti Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan anak yaitu HERA BUTON ALIAS HERA ( Umur 13 Tahun berdasarkan akte kelahiran No. AL.007.0010768 tanggal 25 Maret 2004 ) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Belakang Puskesmas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memanggil saksi korban Hera Buton Alias Hera didepan rumahnya dengan berkata “ Hera mari kita pergi kesana menuju rumah dokter puskesmas “sambil menarik tangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Hera Buton Alias Hera, setelah mereka berdua tiba di puskesmas tepatnya di teras belakang rumah, terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memeluk dan mencium pipi sambil terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan berkata “ nanti saya akan berikan kamu uang “ kemudian merebahkan badan saksi korban Hera Buton Als Hera di teras rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memegang bagian pinggang celana saksi korban Hera Buton Alias Hera dan menariknya sampai celana tersebut turun ke arah kaki hingga celana dalam dan celana luar yang saksi korban Hera Buton Alias Hera pakai terlepas. Selanjutnya terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan melepas celananya, karena nafsunya sudah memuncak maka terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan langsung memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Hera Buton Alias Hera sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit air mani / sperma terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan keluar dan ditumpahkan diluar diantara sela-sela paha saksi korban Hera Buton Alias Hera. Setelah itu terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan dan saksi korban Hera Buton Alias Hera memakai celananya dan masing-masing pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Belakang Puskesmas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan melihat saksi korban Hera Buton Alias Hera di Jalan Raya di Dusun III dan menarik tangan saksi korban Hera Buton Alias Hera, setelah mereka berdua tiba di puskesmas tepatnya di teras belakang rumah, terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memeluk dan mencium pipi kemudian merebahkan badan saksi korban Hera Buton Als Hera di teras rumah tersebut selanjutnya terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan memegang bagian pinggang celana saksi korban Hera Buton Alias Hera dan menariknya sampai celana tersebut turun ke arah kaki hingga celana dalam dan celana luar yang saksi korban Hera Buton Alias Hera pakai terlepas. Selanjutnya terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan melepas celananya, karena nafsunya sudah memuncak maka terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan langsung memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban Hera Buton Alias Hera sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 76 /Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) menit air mani / sperma terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan keluar dan ditumpahkan diluar diantara sela-sela paha saksi korban Hera Buton Alias Hera. Setelah itu terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan dan saksi korban Hera Buton Alias Hera memakai celananya dan masing-masing pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan September 2017 sekitar jam 15.00 Wit bertempat di salah satu rumah kosong dekat Pantai Dusun Jayanti Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Kepulauan Sula saksi korban Hera Buton Alias Hera sementara mandi dipantai tiba-tiba datang terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan berjalan menuju ke pantai mendekati saksi korban Hera Buton Alias Hera kemudian memanggil dan berkata “ mari kita pergi ke situ “ saksi korban Hera Buton Alias Hera kemudian keluar dari air tersebut dan mendekati terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan selanjutnya pergi bersama-sama menuju kerumah kosong yang berada di dekat pantai, setelah tiba disamping rumah tersebut terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan membaringkan badan saksi korban Hera Buton Alias Hera ke tanah dan langsung membuka celana yang saksi korban Hera Buton Alias Hera kemudian terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan membuka celananya, karena nafsunya sudah memuncak maka terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan langsung memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah tegang dan langsung naik ke atas tubuh saksi korban Hera Buton Alias Hera dan memasukkan penis / alat kelaminnya ke vagina / alat kelamin saksi korban Hera Buton Alias Hera dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan sperma / air mani terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan keluar dan ditumpahkan diantara sela-sela kedua paha saksi korban Hera Buton Alias Hera.Selanjutnya setelah saksi korban Hera Buton Alias Hera memakai celananya dan langsung menuju pohon dekat pantai dan duduk dibawah pohon tersebut, terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan mengikuti saksi korban Hera Buton Alias Hera dan memberikan uang sebesar Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah ) dengan cara menaruh sendiri uang tersebut ke tangan saksi korban Hera Buton Alias Hera selanjutnya terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa terdakwa Nuhyan Jabana Alias Yan dan saksi korban Hera Buton Alias Hera melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 76 /Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor : 445-01/01/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nathania K. Salendu yang di periksa saksi Hera Buton Alias Hera yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, pakaian sudah di ganti, saat pemeriksaan korban menggunakan kaos dan celana panjang rapi dan tanpa robekan, keadaan emosi tenang
- Pada saat pemeriksaan, korban sedang haid hari kedua
- Pemeriksaan alat kelamin :

Bagian luar tidak terdapat tanda kekerasan

Di selaput dara, terdapat robekan yang sampai dasar di arah jam tiga dan arah jam sembilan, dan terdapat robekan yang tidak sampai dasar di arah jam satu dan arah jam enam. Tampak ada darah dari liang senggama, sesuai dengan pengakuan korban bahwa korban sedang haid

- Dibagian tubuh lain tidak terdapat tanda kekerasan

Kesimpulan : Telah di periksa seorang korban perempuan, berumur 14 tahun, pada hari kamis tanggal 1 Maret 2018 jam 14.44 Wit di RSUD Sanana, dari hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara di arah jam satu, arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana Perpu No.01 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Lbh tentang penetapan hari sidang, bahwa Terdakwa meskipun telah di panggil secara sah untuk menghadap kehari sidang yang telah ditetapkan, dimana ketidakhadiran Terdakwa tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 Ayat (4) KUHAP, apabila Terdakwa tidak hadir di persidangan maka persidangan tidak dapat dilangsungkan dan Hakim memerintahkan agar Terdakwa di hadirkan dalam persidangan berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim kemudian telah memerintahkan untuk menghadirkan Terdakwa pada persidangan berikutnya kemudian persidangan berikutnya di tunda ke hari Senin tanggal 16 Juli 2018 kemudian Terdakwa tidak hadir di persidangan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 76 /Pid.Sus/2018/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya di tunda ke hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, namun Terdakwa tetap tidak bisa dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 154 Ayat (6) yang menentukan bahwa "Hakim Ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada tanggal – tanggal tersebut diatas sampai pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 ternyata Penuntut Umum tetap tidak bisa menghadirkan Terdakwa dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Januari 1981, No.121 K/Kr/1980, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, bahwa didalam ketentuan 196 Ayat (1) KUHAP menghendaki bahwa Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan, sehingga Pengadilan berpendapat persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa tidak bisa dihadirkan ke persidangan di Pengadilan maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, SEMA RI Nomor 1 tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 76/Pid.Sus/2018/PN Lbh atas nama Terdakwa NUHYAN JABANA Alias YAN, tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang ditempat sidang Sanana, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H., M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 76 /Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Yoel, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Syakuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Alexander Yoel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)